

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI ACEH SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 10/PL.02.1- BA/11/2025 tanggal 04 Juli Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2025, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.
- Lamp.: 1 Hlm